



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0238/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara
antara:-----

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan imam bonjol XI /12
Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",
berdasarkan surat kuasa Khusus Npmor: 85/Sk.Khusus/2013/
PA.Dps tanggal 15 Juli 2013 Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada : DIDIK TRISULA, SH., dan A. RAUF
JAWAS, SH. Pekerjaan Advokat, yang beralamat di jalan
Imam Bonjol Nomor:192 Denpasar
Bali;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol XI/12,
Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak Penggugat; dan para saksi di muka sidang;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Nomor: 0238/Pdt.G/2013/PA.Dps, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah menikah secara Agama islam pada tanggal 24 Januari 1995 dilaksanakan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 139/3/I/1995;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Denpasar sampai sekarang dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) Anak
yaitu :-----
 - Novan Surya Hadi Putra ,Laki-laki, Umur 18 Tahun
(3-11-1995);-----
 - Novian Surya Hadi Putra,Laki-laki,Umur 12 Tahun
(22-11-2000);-----
 - Nabila Putri Kinanti ,Perempuan,Umur 4 tahun
(29-1-2009);-----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal-awal perkawinan baik-baik saja walaupun ada ketidak cocokan dalam beberapa hal yang



menyangkut keseharian,hal ini Penggugat maklumi namun setelah perkawinan berjalan 14 (empat belas) tahun perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi

dikarenakan :-----

- Tergugat memiliki sifat yang egois maunya menang sendiri,keras kepala dan selalu merasa benar.;-----
- Bahwa Penggugat selama ini yang menjalankan semua usaha warung bakso yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat.;-----
- Bahwa selain Tergugat memiliki jiwa egois juga tidak mau mendengar masukan /. Pendapat Istri sehingga terjadi pertengkaran.;-----
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat tidak diberi nafkah bathin oleh Tergugat sampai saat gugatan ini Penggugat ajukan.;-----
- Bahwa disamping seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sendiri-sendiri.;-----



- Bahwa Tergugat sering mengancam ingin membunuh sehingga Penggugat dalam keseharian merasa ketakutan dan merasa tidak aman keselamatan Penggugat.;-----
- Bahwa Tergugat tidak mau bersilahturohmi ke keluarga Penggugat dan Tergugat sering melarang Penggugat berkunjung / bersilahturohmi kekeluarga Penggugat dan Tergugat sangat curiga dan berpikiran negatif terhadap keluarga Penggugat.;-----
- Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menaruh pisau di leher Penggugat dan Penggugat juga pernah menalak istri dengan menjabat tangan Penggugat tepatnya 3 bulan yang lalu.;-----
- Bahwa semakin lama berumah tangga hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan pertengkaran semakin meruncing dan pernah masing-masing saling intropeksi diri namun tidak berhasil dimana pertengkaran semakin bertambah.;-----
- Bahwa selama pisah rumah tersebut anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas ikut /diasuh oleh Penggugat untuk itu melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini menetapkan dalam amar putusanya menyatakan anak-anak tersebut ikut/diasuh oleh Penggugat .



- Bahwa Penggugat juga meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan biaya pemeliharaan ke 3 (tiga) anak tersebut sebesar Rp.10.000.000,-/bulan sampai anak hidup berumah tangga juga Penggugat mohon ditetapkan juga agar Tergugat dibebani biaya pendidikan ,kesehatan serta biaya lainya yang sifatnya isidental kepada anak-anak tersebut.;-----

4. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat,oleh karena itu melalui Gugatan ini Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar C/q Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat.;----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas,Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Katua Pengadilan Agama Denpasar C/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara ini untuk memanggil dan memeriksa para pihak untuk diperiksa dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Pengguat secara keseluruhan.;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat Surjadi AS Bin Astoha terhadap Penggugat PENGGUGAT;-----
3. Menetapkan hak pengasuhan anak yaitu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Novan Surya Hadi Putra ,laki-laki ,Umur 18

Tahun.;-----

- Novian Surya Hadi Putra,laki-laki ,Umur 12

Tahun.;-----

- Nabila Putri Kinanti,Perempuan ,Umur 4

tahun.;-----

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak setiap

bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya

pendidikan,kesehatan serta biaya lain yang sifatnya

isidental.;-----

5. Menetapkan uang idah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap

bulan selama 3 (tiga)

bulan.;-----

6. Menetapkan hukum membagi 2 (dua) sama rata harta bersama/gono-

gini tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi

hutang-hutang yang dibuat berdua (Penggugat dengan

Tergugat).;-----

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat telah hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya,

meskipun menurut relas panggilan Nomor 0238/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal

17 Juli 2013, tanggal 30 Juli 2013 dan tanggal 20 Agustus 2013. yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;-----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171035301740002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 03 Desember 2009, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1);
2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :139/3/1/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur tanggal 25 Januari 1995., fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2); -----
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor : 51710353607690021 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 18 Agustus 2011, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P3);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama Penggugat dan
Tergugat Nomor : 5171032003070328 yang dikeluarkan oleh Walikota
Denpasar tanggal 03 Desember 2009, fotokopi tersebut telah dicocokkan
dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai
dengan
(P-4);-----

5. 1 (satu) lembar foto copy Akta kelahiran anak atas nama NOVAN SURYA
HADI PUTRA Nomor : 3.409/K/1995 yang dikeluarkan oleh Walikota
Denpasar tanggal 22 November 1995, fotokopi tersebut telah dicocokkan
dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai
dengan (P-5);-----

6. 1 (satu) lembar foto copy Akta kelahiran anak atas nama NOVIAN SURYA
HADI PUTRA Nomor : 3.409/K/1995 yang dikeluarkan oleh Walikota
Denpasar tanggal 09 Februari 2001, fotokopi tersebut telah dicocokkan
dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai
dengan (P-6);-----

7. 1 (satu) lembar foto copy Akta kelahiran anak atas nama NABILA PUTRI
KINANTI Nomor : 3.409/K/1995 yang dikeluarkan oleh Walikota
Denpasar tanggal 12 Agustus 2009, fotokopi tersebut telah dicocokkan
dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai
dengan (P-7);-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan
Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SUYONO bin SUIJO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Supriyadi Nomor:43 Trenggalek Jawa Timur, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak delapan bulan yang disebabkan adalah saksi tidak tahu secara pasti, menurut keterangan Penggugat yang diceritakan kepada saksi adalah Tergugat keras kepala, egois mau menang sendiri, susah dinasehati Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi terbaik; -----

II. TUMISA binti IRO REJO, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di di Jalan Supriyadi Nomor:43 Trenggalek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak delapan bulan yang Penyebabnya adalah Tergugat suka mengancam ingin membunuh Penggugat, hal tersebut Tergugat sendiri yang menelpon orang tua Penggugat di Jawa sehingga saksi mengetahui bahwa jiwa anaknya terancam dan Tergugat keras kepala, egois mau menang sendiri.;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi terbaik; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat; -----



Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas Panggil Nomor 0238/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 17 Juli 2013, tanggal 30 Juli 2013 dan tanggal 20 Agustus 2013, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya : -----

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya” -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh majelis hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak tahun 2009 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;-----

- Tergugat memiliki sifat yang egois maunya menang sendiri, keras kepala dan selalu merasa benar.;-----
- Bahwa Penggugat selama ini yang menjalankan semua usaha warung bakso yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat.;-----
- Bahwa selain Tergugat memiliki jiwa egois juga tidak mau mendengar masukan /. Pendapat Istri sehingga terjadi pertengkaran.;-----
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat tidak diberi nafkah bathin oleh Tergugat sampai saat gugatan ini Penggugat ajukan.;-----
- Bahwa disamping seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sendiri-sendiri.;-----
- Bahwa Tergugat sering mengancam ingin membunuh sehingga Penggugat dalam keseharian merasa ketakutan dan merasa tidak aman keselamatan Penggugat.;-----
- Bahwa Tergugat tidak mau bersilahturohmi ke keluarga Penggugat dan Tergugat sering melarang Penggugat berkunjung / bersilahturohmi kekeluarga Penggugat dan Tergugat sangat curiga dan berpikiran negatif terhadap keluarga Penggugat.;-----



- Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menaruh pisau di leher Penggugat dan Penggugat juga pernah menalak istri dengan menjabat tangan Penggugat tepatnya 3 bulan yang lalu.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama SUYONO bin SUIJO, dan TUMISA binti IRO REJO, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2009 yang lalu dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki sifat egois mau menang sendiri, emosional suka marah-marah dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa nafkah bathin serta para saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana



diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat oleh dua orang saksi Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dimana telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adanya pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh sikap Tergugat yang emosional dan egois mau menang sendiri dan Tergugat keras kepala dan merasa dirinya benar, dan pertengkaran itu berlanjut dengan berpisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu tanpa nafkah bathin;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi karena rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak saling meperdulikan satu sama lainnya, telah terbukti dan ada alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan baik oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat : ***”Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang artinya;-----***

” Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu” ;-----

Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan tuntutan hak asuh bagi 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1.Novan Surya Hadi Putra ,Laki-laki, Umur 18 Tahun (3-11-1995), 2.Novian Surya Hadi Putra,Laki-laki,Umur 12 Tahun (22-11-2000) 3.Nabila Putri Kinanti ,Perempuan,Umur 4 tahun (29-1-2009) yang sekarang berada dalam asuhan dan pengawasan Penggugat, Majelis Hakim menilai karena tuntutan itu tidak dibantah oleh Tergugat, dan anak-anak tersebut saat sekarang masih berada dalam asuhan Penggugat apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi anak tersebut telah terbiasa dengan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan itu layak untuk dikabulkandan dapat menetapkan ketiga orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----

Menimbang, kendatipun hak asuh anak tersebut berada pada Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas, akan tetapi segala biaya pemeliharaan dan baiya lain-lain bagi anak tersebut tetap menjadi tanggungan dan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan Tergugat sebagaimana pertimbangan terdahulu, maka layak dan wajar Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak itu setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau kawin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: 1.Novan Surya Hadi Putra ,Laki-laki, Umur 18 Tahun (3-11-1995), 2.Novian Surya Hadi Putra,Laki-laki,Umur 12 Tahun (22-11-2000) 3.Nabila Putri Kinanti ,Perempuan,Umur 4 tahun (29-1-2009) berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya,dengan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau kawin;-----
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Denpasar pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 H, oleh ABIDIN H. ACHMAD,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. HATTA,MH. dan Dra. Hj. HULAILAH, MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. RAMLI**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa _____ hadir Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

ABIDIN H. ACHMAD, SH..

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. HULAILAH, MH.



PANITERA PENGGANTI,

Drs. RAMLI.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)